

ANALISIS KASUS PENDETA YANG BERPURA – PURA MENJADI USTADZ DALAM PRESPEKTIF PANCASILA

Najwa Aulia Gulis¹, Susiba², Ulfah Sarliana Zakiyah³, Selvia Dwi Lestari⁴,
Rahma Fadhillah⁵

Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
gulisnajwa@gmail.com, susiba@uin-suska.ac.id, ulfasarliana@gmail.com,
svia7750@gmail.com, rahmafadillah@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang hubungan pancasila dengan agama. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Agama sebagai ajaran yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pancasila, khususnya sila pertama, menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjadi dasar hubungan agama dan negara di Indonesia. UUD 1945 Pasal 28E dan 29 menjamin kebebasan beragama dan peran negara dalam mengatur kehidupan beragama. Meskipun Pancasila menjadi dasar negara, implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat masih minim, terlihat dari tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama dan mengadu agama dengan Pancasila. Teks ini menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara yang menjamin

Kata kunci : Pendeta, Ustadz, Pancasila

PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, telah menjadi panduan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya berkaitan dengan ranah politik dan sosial, tetapi juga memiliki dimensi yang sangat dalam pada konteks keberagamaan. Sebagai bangsa yang beragam dalam suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia menghadapi tantangan untuk memadukan nilai-nilai Pancasila dengan praktik beragama yang benar. Berpancasila hakikatnya adalah merangkul dan mengaktualisasikan beragama yang benar dalam konteks keragaman. Terdapat perbedaan yang mencolok antara agama dan Pancasila, dua hal yang sulit untuk dipadukan karena aspek substansialnya yang berbeda. Agama berperan sebagai panduan keyakinan yang bersumber dari kitab suci, sementara Pancasila

adalah dasar negara yang mengatur prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, diakui dalam konteks konstitusional.

Agama memiliki cakupan yang sangat luas, mengatur dan mengajarkan prinsip-prinsip serta hal-hal penting dalam kehidupan manusia, dari urusan pribadi hingga tataran bernegara dan berbangsa. Menurut Prof. Dr. Nurcholis Majid, Pancasila sebagai landasan dan falsafah bangsa Indonesia dapat diterima oleh umat beragama di Indonesia.

Indonesia adalah negara yang amat beragam baik di bidang budaya maupun agama. Di Indonesia masyarakat diperbolehkan memeluk agamanya masing-masing yang tercantum dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa " ,pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. " , pasal 28I ayat (1) UUD 1945 " Menyatakan bahwa hak beragama adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan manapun. "

Tidak hanya dalam level konstitusi atau undang-undang Dasar Indonesia juga mengukuhkan gagasan kebebasan beragama dengan mengesahkan UU NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU tersebut memberikan landasan normatif tentang kebebasan beragama. Misalnya dalam pasal 8 yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Sekalipun kebebasan beragama telah mendapatkan perlindungan dari berbagai konvensi global dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nyatanya dalam implementasi nya masih banyak menyisakan persoalan.

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode library riset. Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari informasi dari berbagai sumber di perpustakaan maupun di internet. Sumber sumber tersebut bisa berupa buku, jurnal, dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN

Secara garis besar Pancasila telah hadir didalam hubungan antara agama dan Negara dan senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap berbangsa dan bernegara dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang maha esa” oleh

karenanya Hubungan Agama dan Negara yang ada di Indonesia telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD yaitu: Pasal 28E UUD bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ” serta Pasal 29 ayat (1) UUD bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 29 ayat (2) UUD bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Berdasarkan pada pasal 29 UUD 1945 beserta tafsirnya tersebut, pemerintah wajib untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Hubungan antara negara dengan agama sebenarnya terjadi dalam realitas sejarah yang panjang, dan menjadi pokok serius sejak abad pertengahan hingga dewasa ini. Dalam khazanah politik ketatanegaraan Islam (Fiqh Al-Siyasah) paling tidak ada 3 paradigma tentang hubungan agama dan negara (Syamsudin,2000) :

1. Berpandangan antara agama (Islam) dengan negara adalah satu (integrated) dan tidak dapat dipisahkan negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintah Negara diselenggarakan atas dasar ”Kedaulatan Ilahi” (Devine Sovereignty), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan tuhan. Para tokoh Islam yang menganut ini di antaranya Hasan Al- Banna, Sayyid Qutb, dan Abu Al-A’la Al-Maududi.
2. Memandang agama dan Negara berhubungan secara simbiotik-interdependen yaitu berhubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena melalui negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bingkai etika dan moral. Para intelektual muslim dalam golongan ini seperti, Mohammad Husein Haikal, Al-Mawardi, Fazlur Rahman, dan Qamaruddin Khan.
3. Bersifat sekuleristik. Paradigma ini menolak hubungan integralistik dan simbiotik interdependen. Dengan kata lain, antara agama dengan negara terpisah hubungan sama sekali. Tidak ada determinasi agama Islam ke dalam bentuk tertentu suatu negara. Salah seorang pemrakarsa paradig ini adalah Ali Abd. Al-Raziq dan kemudian diikuti oleh Thana Husein. Dan ketiga peradigma di atas, penulis menilai terdapat perbedaan cara pandang atau metodologi dalam memahami

realitas dalam menemukan tentang tarik ulur antara agama dan negara sehingga mempengaruhi system ketatanegaraan dewasa ini.

Pada era zaman yang modern ini penerapan nilai-nilai toleransi antar agama belum optimal, ada beberapa gesekan yang terjadi di beberapa daerah yang mengikis nilai-nilai Pancasila sebagai tatanan kehidupan bangsa yang plural dan penuh toleransi. Secara ilmiah nilai Pancasila pertama memiliki makna pertama, manusia Indonesia memiliki kepercayaan serta wajib untuk mengamalkan nilai-nilai kepercayaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, saling menghormati antar pemeluk agama dan menjunjung tinggi kerukunan dalam keberagaman, Ketiga menghormati keyakinan lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing serta tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kekuatan nilai Pancasila yang pertama diperkuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga serta dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya tidak diperbolehkan bagi seseorang, sekelompok atau siapapun itu untuk membuat sikap kegaduhan dan pertentangan yang anti terhadap nilai sila pertama. Sebaliknya pemahaman sila pertama ini hendaknya diwujudkan dalam kehidupan beragama, kehidupan penuh toleransi agar terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan beragama.

Pancasila dengan jelas ditetapkan sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila yang merupakan sumber hukum dan tatanan kehidupan bangsa yang selalu ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia agar dapat dijalankan dan diimplementasikan sesuai dengan yang dicita-citakan. Akan tetapi dalam dinamika menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih minim dalam implementasinya karena masih terjadinya tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Tindakan ini seringkali membuat gaduh kehidupan di dalam keberagaman, tindakan ini juga dinilai sebagai upaya untuk mengadu agama dengan Pancasila.

Islam dan Negara

Islam merupakan agama untuk kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Islam berisi tentang akidah, akhlak, ibadah serta berisi prinsip-prinsip hukum dan politik. Islam menuntun manusia mewujudkan kedamaian pada umat Islam khususnya dan seluruh manusia pada umumnya. Dalam sejarah peradaban Islam, Nabi Muhammad SAW sebagai

pemimpin umat muslim dan pemimpin negara yang diakui oleh semua golongan barat maupun timur. Nabi Muhammad mendirikan negara dengan konstitusi negara bernama Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah merupakan kontrak sosial dalam bentuk hukum tertulis dari berbagai agama dan etnis yang berisi dasar-dasar kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, agama, dan kewajiban mempertahankan hidup. Beberapa ahli di dunia menyepakati bahwa konstitusi Madinah merupakan dokumen tertulis pertama di dunia yang meletakkan dasar-dasar tata negara yang sangat fundamental (Shaleh & Wisnaeni, 2019).

Sejarah Lahirnya Pancasila

Perbedaan mengenai landasan negara yang akan diambil untuk dijadikan sebagai dasar negara telah terjadi sejak tahun 1938 hingga pada persiapan kemerdekaan republik Indonesia, perbedaan pendapat ini terjadi antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam yang dipimpin oleh Muhammad Natsir yang menginginkan negara Islam sebagai landasan negara. Kelompok Nasionalis menginginkan Pancasila sebagai dasar negara sedangkan kelompok Islam menginginkan Islam sebagai dasar negara, perbedaan pandangan agama dan negara antara Soekarno dan Natsir dimulai dengan adanya artikel dari Soekarno dengan judul “Sebab Turki Memisahkan Agama dan Negara” pada tahun 1940. Soekarno memandang bahwa pemisahan agama dan negara karena agama adalah urusan spiritual sedangkan negara urusan dunia, hal ini telah dilakukan oleh negara Turki pada masa Kemal Attaturk serta juga merujuk dari pendapat ulama Al-Azhar Syeikh Ali Abdur Razid (Ahmad, 1999). Soekarno juga merujuk perkataan Mahmud Essay Bey yaitu apabila agama dipakai dalam mengelola negara, maka selalu digunakan sebagai alat untuk menghukum di tangan raja-raja, orang zalim dan tangan besi (Hamidi, Jazim, & Abadi, 2001).

Hubungan Pancasila dan agama Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta "panca" yang berarti lima dan "sila" yang berarti prinsip atau asas. Sedangkan agama adalah ajaran system yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Pancasila dan agama juga memiliki hubungan mengenai prinsip ketuhanan,

Pancasila mempunyai prinsip mengedepankan ketuhanan dengan mencantumkan sila pertamanya.

Agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa taat kepada Tuhannya (D.Ameliaetal.,2022;Fajrietal., 2022;Febrianietal., 2022;Gusmanetal.,2022;Wahdietal., 2022). Begitu pentingnya kedudukan Pancasila, maka Pancasilaapun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut termiologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang takter bagi yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Budha dan agama lainnya (Chaidar,1998:36). Bentuk aspek penyelenggaraan pancasila harus berdasarkan atas nilai-nilai dalam Ketuhanan Yang Maha Esa ,setiap aturan yang dibuat harus memperhatikan sikap toleransi antar beragama.

Indonesia adalah negara penuh dengan perbedaan, baik perbedaan etnis, suku, agama, dan budaya. Di lain sisi, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Agama Islam. Dengan keadaan ini,tepatlah Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam praktek berbangsa dan bernegara dalam rangka mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa.Sejak awal hadirnya Islam sebagai agama sudah mengajarkan bagaimana berdemokrasi yang baik dan berkeadilan. Meskipun yang digunakan waktu itu bukan kata demokrasi, tetapi padanannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa MuhammadSAW tidak hanya sebagai seorang Nabi melainkan negarawan yang sangat demokratis dalam memimpin suatu wilayah (Madinah). Ini terlihat bagaimana Beliau meminta penguasa sipil (non-agama) di luar status beliau sebagai pemegang otoritas agama. Ma'aruf Amin, meminta agar Pancasila dan agama tidak lagi dipertentangkan.

Agama dan Pancasila malah saling mengisi, karena seluruh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila serupa dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan permusyawaratan serta keadilan sosial, semuanya ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Bahkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea tiga disebutkan bahwa : “Atas berkat rakhmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sayangnya karena banyak yang mempertentangkan Islam dengan Pancasila, maka nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri hilang dari masyarakat, sehingga

banyak masyarakat yang hidup berdasarkan ideologinya masing-masing, kita harus membangun bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila, baik dalam bertindak, bersikap, berpikir, bertutur ataupun berperilaku (nasional kompas.com/red/2017/06/07/1819213/ma'ruf_amin,nilai_agama_dan_Pancasila_saling_mengisi). Dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lain.

Selanjutnya Kiai Achmad Siddiq menyatakan bahwa salah satu hambatan utama bagi proporsionalisasi ini berwujud hambatan psikologis, yaitu kecurigaan dan kekhawatiran yang datang dari dua arah (Zada dan Sjadzili (ed), 2010 : 79). Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia pun tidak punya konflik materi dengan Pancasila. Semua sila demi sila Pancasila mengandung nilai yang sangat sejalan dengan ajaran Islam. Yang menganut prinsip Tuhan itu Satu / Esa. Kehidupan harus adil dan beradab tanpa melihat siapapun itu dan beragama Islam atau bukan. Islam juga mengajarkan pentingnya persatuan. Islam pula yang punya prinsip mengedepankan pentingnya musyawarah. Islam juga mengajarkan prinsip sosial yang sangat tinggi yang bisa kita lihat dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan warga. Bahkan secara khusus, kita dapat mengambil beberapa ayat Al-Qur'an yang menggambarkan betapa pada dasarnya sila-sila Pancasila itu sangat sesuai dengan agama Islam, antara lain sebagai berikut : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa ; Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlâs (112:1) "Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah Yang Maha Esa". (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab ; Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4:135) "Wahai orang-orang yang beriman ! Jadilah kamu penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kamu kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa / kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (3) Persatuan Indonesia ; Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujarat (49:13) "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang

laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ; Allah SWT berfirman dalam QS. As-Syura, (42:38) “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka”.(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ; Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl, (16:90) “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran ” (Al-Qur’anulkarim, Terjemahan Perkata dan Tajwid berwarna, 2014)

Produk hukum Islam tidak sekedar dibangun untuk ruang yang kosong, tetapi ikut tampil menyelesaikan persoalan melalui jelmaan menjadi produk legistimasi dalam sebuah perundang-undangan suatu negara. Dengan menjelma menjadi hukum positif walaupun tujuan penerapan tidak bisa diwujudkan secara maksimal. Tujuan legitimasi tentunya bukanlah satu-satunya yang diidealkan dalam hukum Islam. Dalam tatanan masyarakat, hukum Islam juga diharapkan dapat diterapkan melalui kesadaran hukum yang tinggi. Dalam kaitan ini, Utsman bin Affan Ra pernah menandakan bahwa harapan hukum, selain memerlukan kesadaran melalui pemahaman terhadap agama, juga perlu menggunakan perangkat kekuasaan.

KESIMPULAN

Pancasila dan agama merupakan dua hal yang melekat dalam nilai kultur masyarakat di Indonesia dan tidak bertentangan. Pancasila dan agama saling membutuhkan, di mana pancasila menjamin kehidupan beragama yang damai dan nyaman, sedangkan agama meningkatkan moral bangsa.

Pancasila adalah dasar Negara yang mengatur prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, pancasila dapat menjadi dasar agama yang inklusif dan kokoh.

Berpancasila adalah agama yang benar, yang mencerminkan sikap toleransi dan penghormatan terhadap setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2013). Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.13, (No. 2), pp. 252-253.
- Abdullah. (2014). Hubungan Agama dan Negara: Konteks keindonesiaan. *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 4, (No. 2), pp. 22-23.
- Ahda, A. 2017. Tinjauan Kritis Fundamentalisme Dan radikalisme Islam Masa Kini. *Kuriositas*, 11(1), 19– 36.
- Ahmad, S. 1999. *Polemik Negara Islam Soekarno Vs Natsir*. Jakarta: UI Press.
- Al-Mawardi, A.-M. 1950. *Adab Ad-Dunya wa Ad-Din*. Kairo: Kairo, Dar Al-Syaibah.
- Arianto, B. 2018. Kiprah Natsir Dalam Memperjuangkan Negara Islam Indonesia. *Jurnal Kemudi*, 2(02), 104– 126.
- Arifin, Z., & Rizal, S. 2016. Menangkal Radikalisme Di Sekolah. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(4), 53.
- Asmaroini, A. P. 2017. Menjaga Kelestarian Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 50– 64. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758>
- Asrori, A. 2017. Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas. *Kalam*, 9(2), 253. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Asshiddiqie, J. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Pers, Padmo.
- Aziz, A. 2016. Memperkuat Kebijakan Negara dalam Penanggulangan Radikalisme di Lembaga Pendidikan. *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, XII(1), 29– 56.
- Aziz, Abdul, ‘Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan’, *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, XII.1 (2016), 29–56.
- Budiyono. (2014). Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, (No.3), p. 410.
- BUKU Sukardija, A (2012). *Piagam Madinah & Undang Undang NRI 1945 Kajian Perbandingan Tentang DasarHidup Bersana Dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamhari, Saleh As’ad, *Komunisme Di Indonesia: Gerakan Dan Pengkhianatan Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Pusat Sejarah TNI, 2009).
- Eddy, I. W. 2018. Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 1(18), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.32795/ds.v1i18.108>
- Fathani, Aqil Teguh, and Zuly Qodir, ‘Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila’, *Al-Qalam*, 26.1 (2020), 117–28 .

- Fauzi, A. 2017. Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di Indonesia. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(2), 122. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i2.529>
- Fenton, Adam J., 'Faith, Intolerance, Violence and Bigotry: Legal and Constitutional Issues of Freedom of Religion in Indonesia', *Journal of Indonesian Islam*, 10.2 (2016), 181–212 .
- Gumelar, Michael Sega, 'Pemarginalan Terstruktur: Implikasi Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" Dari Pancasila Terhadap Sila Lainnya', *AnImage Jurnal Studi Kultural*, 3.1 (2018), 6– 12.
- Hamidi, Jazim., & Abadi, M Husnu. (2001) *Intervensi Negara Terhadap Agama*. Yogyakarta: UII Press. Natsir, M. (2001). *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Hilmy, Masdar, 'Radikalisme Agama Dan Politik Demokrasi Di Indonesia Pasca-Orde Baru', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39.2 (2015), 407–25 .
<https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/137/98>
<https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/23/202>
- Hufron, Hufron, and Hajjatulloh Hajjatulloh, 'Aktualisasi Negara Hukum Pancasila Dalam Memberantas Komunisme Di Indonesia', *Mimbar Keadilan*, 13.1 (2020), 60–71 .
- Ilmar, Anwr, 'RADIKALISME GERAKAN BERBASIS ETNIS : KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA', *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 3.2 (2017), 72–87. Kaelan, Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2000).
- Kasmuri (2014). Fenomena Sekulerisme. Al-A'raf, *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XI, (No. 2, Juli – Desember 2014), pp. 89-90.
- Laksono, Leonard Bayu, 'Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary', *Integralistik*, 30.2 (2019),
- Lutz, James M., & Lutz, Brenda J. (2004). *Global Terrorism*. London: Routledge.
- Mahfud MD, M. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press.
- Manggalatung, A Salman, 'Pancasila Tidak Bertentangan Dengan Agama', *Hukum Dan Keadilan*, 1.9 (2017), 89–90 .
- Marzuki, S. (2014) *Politik Hukum : Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Michael, Tomy, 'Pergerakan Fakultas Hukum Dalam Dimensi Tri Dharma (Modernitas Dan Ortodoks)', *Prosiding Call For Paper Dan Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Dies Natalis Ke-60 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2018, 6.
- Mufid, Fathul, 'Radikalisme Islam Dalam Perspektif Epistemologi', *Jurnal Addin*, 10.1 (2016), 61–82 .
- Mulyono, Mulyono, 'Pancasila Sebagai Orthodoxi Dan Orthopraxis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara', *Humanika*, 23.2 (2016), 40 .

- Muslimin, Husein, 'Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7.1 (2016), 30–38 .
- Nun Bloom, Pazit B. (2016). *State-Level Restriction of Religious Freedom and Women's Rights: A Global Analysis*. Sage Journals, Vol.64, Issue 4, pp. 832–853.
- Perwiranegara, Alamsjah R. (1987). *Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV.Haji Masaagung.
- Purnomo, Agus, *Ideologi Kekerasan : Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam* (STAIN Ponorogo Press, 2009).
- Qodir, Zuly, *Radikalisme Agama Dalam Kajian Sosiologi, Sosiologi Reflektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), IX.
- Rijal, Syamsu, 'Radikalisme Kaum Muda Islam Terdidik Di Makassar', *Al-Qalam*, 23.2 (2017),
- Rosyada, D. (2000) *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Syamsyudin, D. (2000). *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Thaba, A. A. 1996. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Widikuseno, I. 2015. *Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara*. *Jurnal Humanika*, 20(2), 62–66. <https://doi.org/10.14710/humanika.20.2.62-66>
- Yunus, A. F. 2017. *Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam*. *Jurnal Online Studi AlQur An*, 13(1), 76–94. <https://doi.org/10.21009/jsq.013.1.06>
- Yunus, N. R. 2016. *Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 156–166. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2815>